

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KERAJINAN  
BUKET BUNGA AKIBAT PERILAKU PEMBATALAN SEPIHAK OLEH  
KONSUMEN DALAM SISTEM PEMESANAN SEBELUM BARANG  
TERSEDIA PADA JUAL BELI *ONLINE* DI KOTA PADANG**

Oleh:

**DEVA MARCELINA**

**1910112017**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis (PK II)**



**Pembimbing :**

**Linda Elmis, S.H., M.H.,**

**Neneng Oktarina, S.H., M.H.,**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang kemudian dikenal dengan perlindungan konsumen. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha juga memerlukan perlindungan dalam transaksi terlebih pada transaksi *online* yang kemudian dikenal dengan *e-commerce*. Kendala yang dialami pelaku usaha pada transaksi jual beli *online* adalah pembatalan sepihak oleh konsumen dalam penjualan dengan sistem pemesanan sebelum barang tersedia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kerajinan buket akibat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam sistem pemesanan sebelum barang tersedia pada jual beli *online* di Kota Padang?. 2. Bagaimana penyelesaian antara pelaku usaha kerajinan buket bunga dengan konsumen yang melakukan tindakan pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli *online* di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan pendekatan lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perlindungan hukum yang diperlukan bagi pelaku usaha yaitu perlindungan hukum secara preventif sebagaimana yang telah diundangkan dalam perundang-undangan di Indonesia serta penanganan secara represif agar dapat melindungi pelaku usaha berupa sanksi yang memiliki efek jera bagi konsumen yang melakukan pembatalan sepihak dalam suatu transaksi. Perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen harus saling memperhatikan kepentingan para pihak dengan berdasarkan asas itikad baik sekalipun perjanjian jual beli secara *online*. Bentuk penyelesaian untuk kendala yang dialami kedua pihak dapat dilaksanakan secara non-litigasi yang dilakukan dengan cara negosiasi. Kemudian apabila tidak tercapai, para pihak dapat menempuh penyelesaian dengan jalur litigasi atau pengadilan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Transaksi Online.**

